



P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.PMS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;:

OPSTIB PANDIANGAN, SH, Laki-laki, 38 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Kristen, beralamat Jl:Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa Hukumnya 1. **BINARIS SITUMORANG, SH**, 2. **DAME PANDIANGAN, SMH, SH, MH**, 3. **MARULAM PANDIANGAN, SH**, 4. **TANJAYA SIDAHURUK, SH**, 5. **ROSMAWARI PURBA, SH**, 6. **MAGEMBANG PANDIANGAN, SH, MH** masing-masing Advocat dan anggota Perhimpunan Advocat Indonesia (Peradi), Kewarganegaraan Indonesia , berkantor pada Kantor Advocat dan Bantuan Hukum "**BINARIS SITUMORANG, SH & REKAN**" beralamat di Jl.Nias Ujung No.65 Sipirok No. 26, Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 07 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 08-03-2016, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai..... **Penggugat**;

L A W A N

1. **PDT.F.SIHOMBING, STH. Alias PDT.FREDDY SIHOMBING, STh**, Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Alamat : di Jalan Simbolon No.6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **D. HUTABARAT, SH Alias DAULAT HUTABARAT , SH**, Jenis Kelamin Laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan Melanton Siregar gang Barito Blok V Kelurahan Marihat Jaya,



Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. B.SITORUS, SE Alias BUDIMAN SITORUS, SE, Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Sekolah swasta, alamat : Perumahan Meranti permai di Jalan Meranti Kelurahan kaean Kecamatan Siantar utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. M. SINURAT, STh. Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Sekolah swasta, alamat : 1. Jalan Nias Ujung No.67 Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan 2. Jalan Narumonda Atas No: 48 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. H. SIMBOLON Alias HENTI SIMBOLON Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Guru Sekolah swasta/Kepala sekolah SMP/SMA Advent, alamat : Jalan Nias Ujung No.67 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat V; DAN Masing-masing Tergugat I,II,III,IV dan V bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas anam Pihak yang akan disebut, yaitu :

6. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS PEMATANGSIANTAR, mengaku beralamat di Jalan Nias Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan Selanjutnya disebut sebagai :.....**Tergugat VI ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Berkas Perkara ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 31 Oktober 2016, No:27/Pen.Pdt.G/2016/PN.Pms;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Maret 2016 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.PMS telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung laki-laki dan atau ahli waris anak dari Alm. Pdt. MARINUS PANDIANGAN dengan isterinya Almh. TIORMSI SILABAN.
2. Bahwa Bapak Penggugat yaitu Alm. PDT. MARINUS PANDIANGAN meninggal dunia pada tahun 2004 dan Ibu Penggugat yaitu Almh. TIOROMSI SILABAN meninggal dunia pada tahun 2013.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pdt. Marinus Pandiangan pernah mendirikan dan membuka sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA bekerjasama dengan seorang yang bernama Alm. Pansa Tampubolon bertempat di Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1952.
4. Bahwa kemudian Alm. Marinus Pandiangan selaku Pengurus dan Guru SMP dan SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA mengajukan permohonan kepada Walikota Pematangsiantar pada sekitar tahun 1953 untuk diberikan sebidang tanah untuk Pertapakan sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja Indonesia dan tanah pertapakan perumahan untuk tempat tinggal pribadi.
5. Bahwa atas adanya permohonan dari Alm. Marinus Pandiangan selaku Pengurus dan Guru sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, maka Walikota Pematangsiantar memberikan dua bidang tanah kosong, yaitu bekas tanah sewa No. 358 Lau Pau Moy persil No. 98 yang luasnya ditaksir kira-kira : 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) untuk Tanah Pertapakan sekolah SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, dan tanah persil No. 98 A yang luasnya ditaksir kira-kira : 2.000 M2 (dua ribu meter bujur sangkar) untuk Tanah Pertapakan Rumah MARINUS PANDIANGAN yang letaknya dahulu dikenal dengan wijk kebun sayur Kp. Keristen Barat dan sekarang Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 3 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah pertapakan Sekolah SMP dan SMA "PENDIDIKAN TJAJHAJA INDONESIA" yaitu tanah persil No. 98 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus ;

Sebelah Selatan : Tanah persil No. 98 A atas nama Marinus Pandiangan ;

Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh Marga Tampubolon ;

Sebelah Utara : Jalan Setapak/ Rencana Jalan Nias Ujung ;

Bahwa Tanah pertapakan rumah milik Marinus Pandiangan yaitu tanah persil No. 98 A mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus ;

Sebelah Selatan : Sungai (Bah Sorma)

Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh Marga Tampubolon;

Sebelah Utara : Tanah Pertapakan sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja Indonesia yaitu tanah persil No. 98 ;

6. Bahwa kemudian Walikota Pematangsiantar memberikan kepada Alm. Marinus Pandiangan bukti hak kepemilikan atas kedua bidang tanah tersebut berupa SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 untuk dan atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJHAJA INDONESIA untuk tanah persil No.98, dan SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) Nomor 1001 tanggal 12 Agustus 1955 untuk dan atas nama MARINUS PANDIANGAN untuk tanah persil No. 98 A.

7. Bahwa selanjutnya Gedung sekolah SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJHAJA INDONESIA didirikan di atas tanah persil No. 98 tersebut pada tahun 1955 dan setelah Gedung Sekolah selesai didirikan di atas tanah persil No. 98 tersebut pada tahun 1955, maka SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJHAJA INDONESIA pindah dari Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar ke atas tanah persil No. 98 tersebut.

8. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJHAJA INDONESIA berlangsung beberapa tahun di atas tanah persil No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut, ternyata ada terjadi perselisihan antara Alm.

Halaman 4 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marinus Pandiangan dengan Alm. Pansa Tampubolon dalam penyelenggaraan dan pengelolaan SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJAJA tersebut, sehingga operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tutup atau berhenti pada tahun 1960.

9. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tutup atau berhenti sejak tahun 1960, maka tanah pertapakan sekolah yaitu tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan dari Alm. Marinus Pandiangan dan kemudian Penguasaan dan pengawasan tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut beralih kepada Para Ahli Waris dari Marinus Pandiangan setelah Marinus Pandiangan meninggal dunia.

10. Bahwa kemudian Alm. Pansa Tampubolon berusaha untuk menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut dari kekuasaan Alm. Marinus Pandiangan sejak tahun 1982 yang lalu.

11. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon telah bersekongkol dengan beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar untuk menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut.

12. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon berupaya menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut dengan cara pura-pura membuat dua buah Surat Penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973.

13. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 – 10 - 1973 (versi I) disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku Eks Wakil Ketua “YAYASAN CAHAYA INDONESIA (YCI)” menyerahkan tanah seluas kira-kira 7.500 M2 terletak di Jalan Nias Ujung bekas tanah sekolah “PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA” Pematangsiantar kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNTUK DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH2 dllnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973 (versi II) disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku EKS WAKIL KETUA JAJASAN/SATU-SATUNYA PENDIRI “ JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA (JPTI) menyerahkan tanah seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Kampung Kristen, Jalan Nias Ujung Pematangsiantar, SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik “JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA” UNTUK DIPERGUNAKAN OLEH YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH yang berkedudukan di Pematangsiantar, Jalan Simbolon No. 6 untuk sekolah dan lain-lain.

15. Bahwa Apabila kedua Surat Penyerahan bertanggal 16 Oktober 1973 dibaca secara cermat, akan ditemukan adanya “Kepalsuan dan Penipuan, “ tetapi kemudian beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar SILIH-BERGANTI MENGAKU-NGAKU DIRI SEBAGAI PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH dan memperalat kedua Surat Penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973 tersebut untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut.

16. Bahwa sebenarnya YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH adalah YAYASAN FIKTIP, karena Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut dalam kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16 Oktober 1973 tersebut, tidak pernah ada berdiri secara sah menurut hukum di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar pada tahun 1973 atau sebelum tahun 1973, sehingga pembuatan kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut hanya merupakan suatu akal-akalan dan atau tipu daya dari Alm. Pansa Tampubolon bersama beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA tersebut.

Halaman 6 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



17. Bahwa sebenarnya kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16 Oktober 1973 tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut, karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tersebut berkualifikasi surat palsu dan batal demi hukum karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUH. Perdata.

Bahwa pasal 1320 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : " untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal."

Bahwa pasal 1321 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : " tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

Bahwa kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUH. Perdata dan berkualifikasi surat palsu serta batal demi hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. bahwa Objek kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tidak halal karena tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut adalah atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA dan bukan atas nama atau milik dari JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI) ATAU YAYASAN CAHAYA INDONESIA (YCI).
- b. Bahwa PANSANAMPUBOLON JUGA BUKAN SEBAGAI PEMILIK ATAU PEMEGANG HAK atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut, sehingga Pansa Tampubolon tidak berhak menurut hukum untuk menjual atau meminjamkan dan atau mengalihkan hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga, dan oleh karena itu Unsur " SUATU SEBAB YANG HALAL" tidak terdapat dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973.



c. Bahwa Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut sebagai Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktif, sehingga Yayasan Fiktif tersebut bukan sebuah Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam dan di luar hukum (*non persona standi in judicio*), dan oleh karena itu Unsur "SEPAKAT" tidak terdapat dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973.

d. Bahwa akibat Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut sebagai Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktif, maka kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah berkualifikasi Surat palsu SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 AYAT (1) KUH. PIDANA.

18. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan telah mengadukan kepada Pihak Kepolisian Resort Simalungun sejak tahun 1984 perihal pembuatan dan penggunaan kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 yang berkualifikasi surat palsu tersebut, sehingga Alm. Pansa Tampubolon dan para oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (**Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist**) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar tidak pernah lagi menggunakan kedua surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16 Oktober 1973 yang berkualifikasi surat palsu tersebut sejak tahun 2004 untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA.

19. Bahwa tetapi kemudian Para Tergugat I, II, III, IV dan V dengan mengatas namakan sebagai Pengurus dari Tergugat VI (GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH), telah berupaya melakukan penyerobotan dan penguasaan atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tersebut sejak tahun 2012 hingga sampai sekarang, sehingga Penggugat bersama Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (d/h. JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA



INDONESIA/JPTI) melakukan pencegahan dan pelarangan atas adanya upaya penyerobotan dan penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.

20. Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV dan V dengan mengatas namakan diri sebagai Pengurus dari Tergugat VI, berupaya melakukan penyerobotan dan penguasaan atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan cara membangun Bangunan baru tanpa ada Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan tanpa ada persetujuan dari Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (JPTI) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.

21. Bahwa akibat adanya Tindakan Pencegahan dan Pelarangan dari Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (JPTI) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 terhadap upaya Para Tergugat membangun Bangunan baru tanpa hak di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, MAKA BENTROKAN DAN PERTENKARAN TELAH TERJADI BEBERAPA KALI ANTARA PARA TERGUGAT DENGAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (JPTI) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA.

22. Bahwa Para Tergugat juga berupaya mengelabui para pejabat pemerintah di Kota Pematangsiantar dan pejabat Pemerintah Republik Indonesia lainnya dalam upaya Para Tergugat melakukan penyerobotan dan atau penguasaan tanpa hak atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut **dengan cara mengaku sebagai Pengurus Tergugat VI dengan** membuat surat pengaduan tertulis ke berbagai instansi



pemerintah yang isi surat tersebut menuduh Penggugat dan Pihak Ahli Waris yang lain dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, telah melakukan perbuatan yang mengganggu Para Tergugat melakukan pembangunan dan kegiatan usaha serta peribadatan di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.

23. Bahwa sebenarnya Tergugat I,II, III, IV dan V bukan Anggota dan atau Pengurus dari Tergugat IV menurut sepengetahuan Penggugat, karena Lembaga “GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH “ tidak pernah ada berdiri di Indonesia, dan sebenarnya Tergugat I,II, III, IV dan V adalah anggota jemaat dari sebuah perkumpulan keagamaan yang bernama “GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar.

24. Bahwa GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA adalah sebuah Lembaga keagamaan di Indonesia yang didirikan oleh Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia (*Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist*) sejak tahun 1987 sesuai dengan Akta Notaris No. 59 tanggal 28 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi, S.H. di Jakarta.

25. Bahwa sehubungan dengan upaya Para Tergugat untuk menyerobot dan menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, maka para tergugat membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat atau berbagai pihak bertanggal 3 April 2014 dan surat tersebut juga diumumkan dan disiarkan dalam bentuk iklan dalam **Surat Kabar “SIANTAR 24 JAM” terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI** yang isinya adalah sebagai berikut :

“ SURAT TERBUKA ”

Kpd Yth : Seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan kebenaran dan keadilan

Perihal : Pernyataan Mangembang Pandiangan, SH anak dari Dame Pandiangan, SH bahwa Pdt. Dirman Nainggolan belum sah sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah adalah Marulam Pandiangan, SH dan sekretarisnya Mengembang Pandiangan, SH sebagaimana diterbitkan salah satu media lokal terbitan Siantar Tgl 21 Februari 2014.

Di : Indonesia khususnya Siantar Simalungun

DARI

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH JALAN NIAS
PEMATANGSIANTAR

Kantor Daerah Sumatera Kawasan Utara alamat Jl. Simbolon No. 6
Pematangsiantar

Ketua : Pdt. Dirman Nainggolan, MA, Sekretaris : Pdt. Lasno
Kromowiryo, M.Min, Bendahara : Albert H Sagala, MBA

Kantor Pusat Gereja Advent di Indonesia Kawasan Barat, alamat Jl. MT
Haryono Blok A Kav 4-5 Jakarta Selatan 12810

Ketua : Pdt. DR JS Peranginangin, STh, Sekretaris : Pdt. Wendel
Mendolang, STh, Bendahara : B. Sihotang, MBA

MELAWAN

**Keluarga Alm. Marinus Pandiangan (Pdt. Dame Pandiangan, SH, Pdt.
Marulam Pandiangan, SH, Opsib Pandiangan, SH, Mangembang
Pandiangan, SH)**

KRONOLOGI SINGKAT MASALAH

Dulu orang tua mereka yaitu Marinus Pandiangan (Almarhum) adalah guru di JPTI (Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia) Sekarang sekolah JPTI sudah tidak ada lagi dan menjadi Perguruan SMP dan SMA Advent yang berlokasi di Jalan Nias Ujung, Oleh karena membuat suatu kesalahan, Marinus Pandiangan di pecat sebagai guru dan membuat gubuk dipinggir sungai/DAS dan akhirnya jadi rumah permanen sampai sekarang dan mereka mengklaim itu dan seluruh kompleks sekolah dan gereja itu menjadi milik mereka. Perkara ini sampai ke pengadilan dan setelah beberapa tahap hingga Mahkamah Agung mereka selalu kalah dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memenangkan perkara dengan keputusan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal 04 Oktober 2001 No. 19/PDT.G.2001/PN-PMS
2. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 25 April 2002 No. 73/PDT/2002/PT-MDN
3. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 11 September 1993 Erg. No. 3620 K/PDT/1998

Halaman 11 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 November 2012 Pelaksanaan Pengukuran (Konstatering) oleh Pengadilan Negeri Siantar dan BPN. Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh sebagai Pemohon Eksekusi melawan Marulam Pandiangan Dkk sebagai Termohon Eksekusi. Desember 2014 Marulam Pandiangan membuat gugatan baru ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan 19 Februari 2014 Pengadilan Negeri Pematangsiantar Menolak gugatan Marulam Pandiangan, SH Dkk, sesuai dengan putusan No. 01/PDT.G.Piw/2013/PN-PMS dan menyatakan

1. Pelawan (Marulam Pandiangan Cs) adalah Pelawan yang TIDAK BENAR dan TIDAK JUJUR
2. Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya.

KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PELAWAN

1. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
2. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS
3. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
4. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar
5. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah

TUNTUTAN

1. Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk segera MENGEKSEKUSI tanah di Jl. Nias No. 65 P. Siantar Karena tugas dari Ketua Pengadilan adalah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung.
2. Tidak melayani Gugatan baru dari Marulam Pandiangan, SH Dkk karena Putusan MA adalah Putusan Akhir dan sudah berkekuatan hukum Tetap, dan Kasasi Marulam Pandiangan sudah ditolak.
3. Jika tidak dilakukan Eksekusi maka 200 an siswa tertunggu dalam belajar dan seratusan jemaat terganggu beribadah.
4. Oknum PNS Opstib Pandiangan di dinas PU P. Siantar selalu mengganggu siswa belajar dan renovasi gereja pada jam kerja dgn memakai dinas PNS. Tolong Bapak Walikota Pematangsiantar supaya yang bersangkutan diberi sanksi.

Halaman 12 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



KESIMPULAN

Pernyataan dari Mangembang Pandiangan diatas **Telah meresahkan** anggota Gereja Advent di seluruh Indonesia, sementara mereka (Marulam Pandiangan, SH Dkk hanya sekeluarga dan bukan bagian dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh.

Demikian surat terbuka ini kami perbuat untuk diketahui oleh Masyarakat, khalayak ramai, Pemerintah, TNI, Polri, Sat Pol PP, LSM Anggota DPRD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PGI, dll.

Pematangsiantar, 3 April 2014

Hormat Kami,

PENGURUS GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

JL. NIAS PEMATANGSIANTAR

Pdt. F. Sihombing, S.Th.

Pendeta Jemaat

D. Hutabarat, SH

Ketua Jemaat

B. Sitorus, SE

Ketua Pembangunan

M. Sinurat, S.Th.

Sekretaris Jemaat

H. Simbolon, S.Th.

Kepsek SMP/SMA Advent

26. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut pada bulan September 2015 yang lalu, ketika Penggugat mendapat Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut dari seorang teman Penggugat.

27. Bahwa Para Tergugat membuat surat pengaduan terbuka dan menyiarkan atau mengiklankannya dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut dengan tujuan agar Semua Tudingan para tergugat terhadap Penggugat diketahui Masyarakat secara meluas sebagaimana Para Tergugat sebutkan dalam suratnya bertanggal 3 April 2014 sebagai berikut : " *Demikian surat terbuka ini kami perbuat untuk diketahui oleh Masyarakat, khalayak ramai, Pemerintah, TNI, Polri, Sat Pol PP, LSM, Anggota DPRD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PGI, dll.*

Halaman 13 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



28. Bahwa dalam surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut, disebutkan bahwa Penggugat melakukan KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :

- a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
- b. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS
- c. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
- d. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar
- e. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadah

29. Bahwa semua perbuatan yang dituduhkan Para Tergugat dilakukan Penggugat dalam surat pengaduan yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut adalah tidak benar dan semua tuduhan tersebut adalah bohong, sehingga tindakan para tergugat membuat surat pengaduan bertanggal 3 April 2014 tersebut adalah suatu upaya pencemaran nama baik dan merusak kehormatan atau harkat dan martabat Penggugat dihadapan khalayak umum dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pengurus dari Perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (CONFERENCE) INDONESIA PEMATANGSIANTAR serta sebagai Warga Masyarakat Kota Pematangsiantar pada umumnya.

30. Bahwa akibat semua Tuduhan para Tergugat terhadap Penggugat tidak benar dan merupakan tuduhan bohong, maka tuduhan bohong para tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian moril yang tidak ternilai besarnya bagi Penggugat, karena Perbuatan yang dituduhkan para Tergugat tersebut merupakan suatu tuduhan yang sangat keji seolah-olah Penggugat adalah Orang yang anti agama dan merusak kerokhanian dan pendidikan masyarakat.

31. bahwa lagi pula akibat adanya tuduhan bohong para tergugat tersebut, maka Penggugat juga telah mengalami kegoncangan bathin yang hebat ketika Penggugat mengetahui keberadaan surat pengaduan



yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut.

32. Bahwa tindakan Para Tergugat membuat surat pengaduan bertanggal 3 April 2014 dan menyiarkan atau mengiklankan dalam Surat kabar juga dapat menimbulkan anti pati dan kebencian Masyarakat, khalayak ramai, Pemerintah, TNI, Polri, Sat Pol PP, LSM, Anggota DPRD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PGI, dll terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dapat terkucil dalam pergaulan sosial sehari-hari di Kota Pematangsiantar khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia yang membaca Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut pada umumnya.

33. Bahwa semua tuduhan bohong Para Tergugat terhadap Penggugat juga dapat mempengaruhi Pimpinan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada umumnya dan pimpinan dinas Penggugat khususnya menjadi kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat untuk memangku suatu jabatan umum, sehingga Penggugat dapat mengalami atau menderita kerugian moril dan atau immateril yang tidak ternilai besarnya.

34. Bahwa semua tuduhan Para Tergugat terhadap Penggugat dalam Surat Terbuka yang dibuat para tergugat bertanggal 3 April 2014 yang disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI tersebut adalah suatu tuduhan yang tidak benar dan atau keterangan bohong, maka tindakan Para Tergugat yang menuduh Pengggugat melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dan atau keterangan bohong tersebut merupakan suatu perbuatan yang berkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

35. Bahwa akibat perbuatan para tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat untuk biaya pemulihan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa*



kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

36. Bahwa pada hakekatnya kerugian moril atau immateriel dan atau biaya pemulihan nama baik serta harkat dan martabat dan kegoncangan bathin penggugat tersebut tidak dapat dihitung atau dirinci secara pasti, tetapi sekedar biaya pemulihan kerugian moril dan atau immateriel serta pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat serta pemulihan harkat dan martabat Penggugat, maka Penggugat menaksirnya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

37. Bahwa Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung ganti rugi moril atau immateriel sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Penggugat untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immateriel dan biaya pemulihan nama baik dan harkat dan martabat serta kehormatan Penggugat serta pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat.

38. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau nihil di kemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan baik yang bergerak atau tidak bergerak milik para Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat nantinya.

39. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*) atau Banding maupun Kasasi.

40. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar "SIANTAR 24 JAM" terbitan Hari Jumat, 4 April 2014 TAHUN VI yang berisi tuduhan bahwa Penggugat melakukan KETIDAK JUJURAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :
 - a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
 - b. Mengganggu Pembangunan Sekolah SMP dan SMA ADVENT JL. NIAS
 - c. Mengganggu Proses Belajar Mengajar siswa SMP dan SMA di Perguruan Advent Jl. Nias.
 - d. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jl. Nias Pematangsiantar
 - e. Mengganggu Anggota Jemaat Gereja Advent di dalam beribadahadalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immateril dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan baik yang bergerak dan atau tidak bergerak milik para Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi ;

Halaman 17 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



6. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya DAME PANDIANGAN, S.H tersebut, dan untuk para Tergugat hadir Kuasanya MARHALAM SIMANGUNSONG, SH dan HUMALA SIMANGUNSONG, SH, Advokat dari kantor SIMANGUNSONG ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Bunga Lau III No. 20 Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 26 Maret 2016 dan tanggal 01 April 2016, dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 10 Mei 2016 secara tegas Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat VI telah mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2016 tersebut yang selanjutnya dimuat dalam Jawaban Tergugat alinea pertama halaman 3;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MARIA S.M. SITINJAK, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 April 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Mei 2010 pada persidangan tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Tentang Eksepsi
 - a. Eksepsi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat pada pom 28 s/d 35 memuat dalil-dalil gugatan yang mengatakan bahwa para Tergugat telah memuat di Harian Surat Kabar SIANTAR 24 JAM tanggal 04 April 2014 tahun ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI berita yang tidak benar dan bohong dan mencemarkan nama baik dan merusak kehormatan atau harkat dan martabat Penggugat dihadapan khalayak umum dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh (Conference);

Bahwa untuk mengerti makna merusak kehormatan atau harkat dan martabat dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R.Soesilo yang menyatakan : Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga yang diserang merasa malu dan pelaku diancam dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 4 bulan sesuai dengan bunyi pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP;

Bahwa adanya penistaan yang dituduhkan Penggugat kepada para Tergugat maka perbuatan tersebut harus dibuktikan lebih dahulu di Pengadilan oleh Hakim Pidana dan putusan Pengadilan yang telah memppunyai kekuatan hukum yang pasti menjadi dasar gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan perbuatan melawan hukum berupa peristiwa pidana, maka dalil-dalil Penggugat harus didasari putusan Pengadilan pidana karena Hakim Pcdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana;

Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak ada menyebutkan putusan pengadilan yang memutuskan menghukum para Tergugat melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 310 KUHP, karena itu perkara ini harus terlebih dahulu mendapatkan putusan Hakim Pidana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana yang menjadi dasar atau dalil-dalil Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 310 KUHP maka selayaknvalafc Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata register No 27/PDT.G/2016/PN-PMS menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 19 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Para Pihak Berlebihan

Bahwa Penggugat mendudukkan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar sebagai Tergugat VI, hal mana adalah salah dan berlebihan.

Bawa Penggugat menggugat Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh melakukan pencemaran nama baik dan merusak kehormatan atau harkat dan martabat Tergugat dengan memuat berita di surat kabar SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun ke VI

Bahwa Gugatan Penggugat bukaiAji perdata murni karena gugatan Penggugat didasarkan perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana berupa pencemaran nama baik sesuai pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dimana pencemaran hanya dapat dilakukan orang yang waras otaknya oleh sebab itu pasal tersebut didahului oleh kata : "Barangsiapa"

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengerti siapa yang harus menjadi subjek Tergugat dan apa yang harus digugat, karena badan hukum berupa Gereja tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana, karena tidak mungkin Gereja melakukan pencemaran nama baik dengan membuat berita di surat kabar;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat keliru subjek Tergugat VI, maka Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar tidak mungkin dijadikan sebagai Tergugat, maka kami menganggap Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar tidak perlu menunjuk Kuasa Hukum untuk mempertahankan haknya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami Kuasa Hukum para Tergugat khususnya Tergugat VI bersama dengan Peraberi Kuasa menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar tanggal 01 April 2016 dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 20 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Bahwa dengan demikian Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Pematangsiantar tidak perlu diwalali Kuasa Khusus di persidangan ini;

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa para Tergugat dengan tegas membantah keseluruhan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2016

Bahwa dalil-dalil Penggugat dari point 1 s/d 25 tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tuntutan Penggugat sehingga posita samasekali tidak mendukung petitum Penggugat

Bahwa walaupun demikian para Tergugat merasa perlu menanggapi dalil-dalil tersebut karena dalil-dalil Penggugat penuh rekayasa kebohongan yang disusun Penggugat secara sistematis yang dapat mengelabui setiap orang

Bahwa untuk jelasnya bantahan para Tergugat atas dalil-dalil Penggugat dari poin 1 s/d 25 sebagai berikut :

Bahwa dengan Akta Notaris No 15 tanggal 26 Agustus 1955 didirikan Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) yang berkedudukan di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Karl Tambunan
Wakil Ketua : Pansa Tampubolon
Sekretaris : Marinus Pandiangan (Bapak Penggugat)
Pengawas : Oberlin Butar-Butar

Bahwa sebagai asset Yayasan tersebut adalah sebidang tanah seluas 7.500 m dengan Surat Hak Tanah Sementara (SHTS) No 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1995 yang salinannya diterbitkan tanggal 17 Desember 1963 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah marga Sitorus
Sebelah Barat : berbatas dengan sawah marga Tampubolon
Sebelah Utara : berbatas dengan jalan Nias Ujung

Halaman 21 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Sebelah Selatan : berbatas dengan sungai Bah Sorma

Bahwa dalam kegiatan pendidikan Marinus Pandiangan (sekretaris) melakukan kesalahan serius yaitu memukuli siswa bernama Emelia Panjaitan dan kemudian merobek-robek daftar Les Derma serta memfotocopi Surat Izin Kepala Polisi Tanjung Balai tanpa izin;

Bahwa kemudian diadakan rapat Yayasan dan memutuskan : memberhentikan Marinus Pandiangan dari keanggotaan serta kepengurusan Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTT);

Bahwa putusan pemecatan tersebut diberitahukan kepada Notaris Renatus Lumbanraja di Pematangsiantar dengan Surat Jajasan No 182/JPTI/1997 tanggal 30 Mei 1957

Bahwa ternyata Jajasan tersebut tidak berjalan baik hingga akhirnya ditutup yang mengakibatkan para Pengurus meninggalkan Jajasan;

Bahwa kemudian Pansa Tampubolon menyelesaikan hubungan dengan para pengurus yang mengundurkan diri dan mengembalikan modal masing-masing dan akhirnya tinggal satu-satunya pengurus Pansa Tampubolon;

Bahwa pada tanggal 15. Oktober 1973 Pansa Tampubolon sebaga' satu-satunya pengurus Jajasan mendatangi Notaris Abdul Kadir Usman di Jakarta dan mengadakan Rapat Pembubaran Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) dengan Notulen Rapat No.48 tanggal 15 Oktober 1973

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 1973 dengan Akta dibawah tangan Pansa Tampubolon menyerahkan/menghibahkan asset JPTI berupa tanah seluas 7.500 m² dengan Hak Milik SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang salinannya diterbitkan tanggal 17 Desember 1963 kepada Pdt. Valentin Hutabarat selaku Ketua Masehi Advent Hari Ke Tujuh yang berkedudukan di Jalan Simbolon No.6 Pematangsiantar

Bahwa kemudian Marinus Pandiangan yang dipecat dari Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) menemui Walikota Pematangsiantar dan meminta salinan Surat Hak Tanah Sementara

Halaman 22 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHTS) No. 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang salwannya itu dikeluarkan tanggal 04 Oktober 1968 (yang asli milik Advent dikeluarkan tanggal 17 Desember 1963)

Bahwa kemudian Marinus Pandiangan yang sudah dipecat mendatangi Notaris Rhenatus Lumbanraja di Pematangsiantar dan mengadakan Pembentukan Pengurus Baru JPTI yang dicatat dan diumumkan dengan No 16 tanggal 02 Februari 1976

Bahwa kemudian Marinus Pandiangan sebagai pengurus yang baru dibentuk menggugat Pansa Tampubolon dan Pdt. S.Tamba mengenai kepemilikan asset SKTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 dengan register perkara No 55/Perd/1982/PM-PMS tanggal 11 April 1983 dengan putusan : Gugatan tidak dapat diterima dengan dasar bahwa Marinus Pandiangan telah diberhentikan dari pengurus JPTI

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI masing-masing dengan keputusan No 562/Perd/1983/PT.MDN tanggal 23 November 1983 dan Putusan No 3286.K/PDT/1984 tanggal 27 Maret 1986

Bahwa oleh karena Marinus Pandiangan masih menguasai sebagian dari tanah SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955, maka Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh/ Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar menggugat Marinus Pandiangan, Asman Pandiangan dan Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan register perkara No.41/Perd/G/1986/PN-PMS tanggal 01 Oktober 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan register No 39 /PDT/1988/PT-MDN tanggal 14 Juli 1988 jo Puiusan Mahkamah Agung RI No 3620.K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 yang memutuskan tanah SHTS 1000 Persil 98 adalah milik Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar

Bahwa untuk jelasnya putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No 39 PDT 1998/PT-Mdn tanggal 14 Juli 1988 dalam

Halaman 23 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya halaman 6 terakhir menyatakan Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 55/Perd/1982/PN Pms tanggal 11 April 1983 jelas bahwa Pengurus /Anggota Pendiri Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia uang diwakili oleh Marinus Pandiangan menggugat Pansa Tampubolon dan Pdt. S.Tamba mengenai tanah dan harta terperkara pada halaman 21 purusan tersebut dalam pertimbangan hukum menyatakan, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.178/Perd/1958/PN.PMS tanggal 04 September 1959 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 114/1960 tanggal 13 Mei 1965 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 438.K/Sip/1965 tanggal 26 Februari 1966 telah terbukti bahwa Marinus Pandiangan telah diberhentikan sebagai Penguras Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) dengan demikian pada saat Marinus Pandiangan menghadap wakil Notaris Renatus Lumbanraja, dia tidak berhak lagi menamakan dirinya sebagai Pengurus JPTI karena dia telah diberhentikan dari Pengurus JPTI dengan demikian Naskah Pemberitaan Pengurus Baru tanggal 02 Februari 1976 oleh Notaris Renatus Lumbanraja tidak mempunyai kekuatan hukum lagi

Bahwa selanjutnya pada halaman 9 alinea ke 3 pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengatakan : Menimbang bahwa Marinus Pandiangan dan adiknya Asman Pandiangan selaku Tergugat I dan II dalam Kompensi /Tergugat I dan II dalam Rekonpensi / Tergugat II dan III Interpensi/Terbanding menempati rumah yang di bangun dari keuangan JPTI sesuai dengan keterangan saksi, oleh karena itu han s dihukum menyerahkan kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Tergugat I Interpensi/Pembanding, lebih-lebili yang bersangkutan sudah bukan pengurus JPTI lagi sehingga penempatan rumah tersebut olehnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No:41/PDT/G/1986/PN PMS. tanggal 1-10-1987 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No:39/PDT/1988/PT.MDN tanggal 21 Juni 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI No:3620 K/PDT'1988 taiiggal 11 September 1993 telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka

Halaman 24 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1994 pihak Yayasan, Masehi Advent Hari Ke Tujuh/ Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no:6 Pematang Siantar selaku Penggugat memohon eksekusi pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Bahwa kemudian tahun 1994 keputusan tersebut di eksekusi pada tanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 dengan Berita Acara No:41/BA .Pdt. G/1986/PN PMS tetapi luas yang dieksekusi oleh juru sita Awaluddin Sinaga hanya 6335 m dari luas yang seharusnya 7500 m²

Bahwa eksekusi tersebut telah diterima oleh Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar dan telah dipagari dengan beton dan kawat duri, akan tetapi keluarga Marinus Pandiangan dan Penggugat tidak menerima dan membongkar tembok dan kawat duri dan membuat jalan di tengah lokasi sampai sekarang

Bahwa tindakan Penggugat Marinus Pandiangan dan keluarga inelakukan intimidasi sehingga pihak sekolah tidak dapat membangun bahkan ada 5 lokal sekolah yang sudah sempat dibangun tidak bisa diselesaikan sampai tahun 2015 karena keluarga Marinus Pandiangan dan Penggugat melempari dan mengancam tukang, akan tetapi setelah dijaga Aengan ketat oleh anggota Gereja dan Guru-Guru maka bangunan yang telah dimulai sejak tahun 1994 bar a dapat diselesaikan tahun 2016;

Bahwa oleh karena pihak Penggugat dan keluarga Marinus Pandiangan selalu melakukan nsnidasi pada pengurus Sekolah dan Gereja. akhirnya disepakati untuk menggugat Marinus Pandiangan dan Awaluddin Sinaga yang dianggap menyalahgunakan jabatan dalam melakukan eksekusi dari lahan seluas 7500m² menjadi 6335m²;

Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negari Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI masing-masing register no:19/Pdt.G/2001/PN.PMS tanggal 3 Oktober 2001 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No:73/ PDT/ 2002/PT.MDN tanggal 25 April 2002 jo. putusan Mahkama Agung RI No:486. K/ PDT/2003 tanggal 26 September 2005 yang isi putusan tersebut

Halaman 25 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengulangi eksekusi seluas 7500m²;

Bahwa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut oleh pihak Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar telah dimohon eksekusi dengan surat tanggal 30 Juli 2012

Bahwa permohonan tersebut disetujui Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dilakukan pengukurap tanggal 30 Nopember 2012;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran lokasi maka pihak Marinus Pandiangan dan ahli waris memasukkan Gugatan Perlawanan Penundaan eksekusi tanggal 7 Januari 2013 dengan register perkara : 01/PDT.G.Plw/2013 /PN.PMS;

Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pematangsintar telah mengeluarkan Penetapan No:03/Eks/2012/19/Pdt.G/2012/PN.PMS yang menunda eksekusi tersebut Bahwa Perlawanan tersebut dengan register perkara No:01/Pdt.G/Plw/2013/PN.PMS telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 12 Februari 2014 dengan putusan : Menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat beritikad tidak baik;

Bahwa Penggugat menyatakan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara 328/PDT/2014 /PT MDN tanggal 18 Maret 2015 yang memutuskan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan sekarang dalam proses Kasasi;

Bahwa Penggugat mengemukakan dalil kebohongan pada poin 12 s/d 18 dimana Penggugat menyatakan Surat Penyerahan asset tanggal 16 Oktober 1993 yaitu penyerahan tanah seluas ~500m² dari Pansa Tampubolon kepada Masehi Advent Hari Ke Tujuh cq. Pdt Valentin fntabarad adalah palsu dan hasil penipuan dan untuk mendukung dalil tersebut Penggugat inengutip pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata;

Bahwa dalil Penggugat tidak benar karena semua dalil- dalil tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan no:39/PDT/1988/PT.Mdn tanggal i-I Juli 1988;

Halaman 26 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 6 perihal menimbang poin c disebutkan : apakah surat penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 dan Notulen Rapat no:48 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman tanggal 15 Oktober 1973 dianggap sah atau tidak

Bahwa dalam uraian Pertimbangan Putusan halaman 8 alinea terakhir menyebutkan Menimbang : bahwa dari uraian Notulen Rapat no:48 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman tanggal 15 Oktober 1973 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa karena tet>engurusan sudah tidak ada lagi dan yang ada adalah seperti uraian dalam Surat Notaris Abdul Kadir Usman tanggal 15 Oktober 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 adalah sah adanya.

Bahwa sampai saat ini belum ada delegasi wewenang dari Negara kepada Penggugat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut bahkan sudah dikuatkan dan diperbaiki dengan keputusan Mahkamah Agung RI no: 362O.K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Medan memutuskan bahwa tanah di jalan Mas Ujung Pematangsiantar SHTS 1000 persil 98 adalah merupakan hal kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Had Ke Tujuh yang berkedudukan di jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar dan telah dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI no:362O.K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993

Bahwa berdasarkan fakta-fakta akurat yang para Tergugat kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat terbukti merupakan rangkaian kebohongan dan manipulasi putusan Pengadilan, karena itu dalil-dalil tersebut harus ditolak

Bahwa pada poin 25 dalil Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 dengan cara membuat surat Pengaduan yang di tujukan kepada berbagai elemen masyarakat yang dimuat di Surat Kabar SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat 4 April 2014 Tahun IV

Bahwa dalil-dalil tersebut adalah bohong dan justru pihak Penggugatlah yang berusaha menyerobot tanah milik Masehi Advent Hari Ke

Halaman 27 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Tujuh jalan Simbolon No.6-Pematangsiantar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia yang dibentuk dengan Akta Notaris No:15 tanggal 26 angustus 1955 telah dibubarkan berdasarkan Notulen Rapat Penggurus no : 43 tanggal 15 Oktober 1973;
- b. Pendirian Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia yang di bentuk oleh Marinus Pandiangan berdasarkan pemberitaan Penggurus Baru dihadapan Notaris Renatus Lumban Raja diPematangsiantar tanggal 26 Pebruari 1976 tidak sah karena Marinus Pandiangan tidak lagi Penggurus JPTI karna telah dipecat sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan no:39/PDT/1988/PT.Mdn tanggal 14 Juli 1988;
- c. Bahwa surat kepemilikan tanah milik Penggugat SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 sangat diragukan keabsahannya karena salinannya diambil Marinus Pandiangan pada tanggal 4 Oktober 1968 padahal Marinus Pandiangan telah dipecat dari JPTI tanggal 30 Mei 1957;
- d. Bahwa SHTS 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 milik Masehi Advent Hari Ketujuh jalan Simbolon no:6 Pematangsiantar salinannya diterbitkan pada tanggal 17 Desember 1963, jadi ada selisih waktu 5 tahun terbitnya SHTS milik Penggugat.

Bahwa dari fakta fakta tersebut di atas tuduhan Penggugat tidak berdasar bahkan sebaliknya Penggugatlah yang berusaha menyerobot tanah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar dengan berbagai cara

Bahwa pada poin 25 s/d 35 Penggugat mengutip isi surat kabar SIANTAR 24 JAM dan menurut Penggugat merupakan pencemaran atas nama Penggugat karena isinya tidak benar dan bohong dan isi surat kabar tersebut sebagai berikut:

Penggugat melakukan ketidakjujuran/perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka
- b. Mengganggu pembangunan SNIP dan SMA Advent jalan Nias
- c. Mengganggu proses belajar, mengajar siswa SMP dan SMA di perguruan Advent jalan Nias

Halaman 28 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



d. Mengganggu renovasi Gereja Advent di jalan Nias Pematangsiantar;

e. Mengganggu anggota jemaat Gereja Advent di dalam beribadah Oknum PNS OPSTIP PANDIANGAN di Dinas PU Pematangsiantar mengganggu siswa belajar dan renovasi Gereja pada jam kerja, agar diberikan sanksi;

Bahwa benar berita tersebut dimuat para Tergugat pada Koran SIANTAR 24 JAM, tetapi apakah isi berita itu benar atau tidak, karena menurut pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri;

Bahwa pernyataan para Tergugat pada poin (a) diaias adalah benar sebab lahan berupa tanan seluas 7.500 m² SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang salinannya tanggal 17 Desember 1963 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar adalah milik Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar, jadi bukan milik Penggugat dengan hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan pengelolaannya diserahkan kepada Pendidikan SMP dan SMA Advent dan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar

Bahwa sesuai dengan penjelasan para Tergugat sejak berdirinya Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) bentukan Marinus Pandiangan tanggal 02 Februari 1976 dengan Pemberitaan, Pengurus Baru No 16 hingga sekarang ini Penggugat dan keluarganya masifc tetap menyatakan bahwa lahan SHIS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 yang terietak di Jalan Nias Ujung adalah milik Penggugat walaupun Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti menyatakan bahwa berdirinya JPTI kepengurusar Marinup Pandiangan tidak sah dengan demikian tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut;

Bahwa dengan fakta-fakta yang disebutkan di atas ternyata bahwa pernyataan para Tergugat dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah benar dan tidak ada salahnya sehingga tidak mengandung unsur pencemaran nama baik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada poin b para Tergugat menyatakan : Penggugat mengganggu pembangunan SMP dan SMA Advent jalan Nias yang menurut Penggugat adalah pernyataan bohong dan tidak benar;

Bahwa fakta berbicara dengan benar, sejak Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar menerima keputusan perkara perdata antara Marinus Pandiangan dengan Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh yaitu putusan No : 41/PDT/G/1986/PN.PMS tanggal 01 Oktober 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 39/PDT/1988/PT.Mdn tanggal 21 Juni 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 3620.K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 telah dinyatakan bahwa lahan terperkara SHTS 1000 Persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 adalah sah milik Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar dan telah dieksekusi oleh Pengadilan dengan Berita Acara No 41/BA.Pdt.G/1986/PN.PMS tanggal 15 Juli 1994 dan pengukuran tanggal 29 September 1994 seluas 6335 m² dari yang seharusnya 7.500 m²

Bahwa sejak keputusan itu pihak sekolah SMP/SMA telah berusaha membangun gedung sekolah sebanyak 5 lokal dan telah berdiri semua tembok, tetapi bangunan itu tidak bisa diselesaikan karena Pihak Advent dan tukang diteror oleh Penggugat dan keluarganya dan melempari tukang sehingga meninggalkan bangunan, akan tetapi setelah Pihak Advent menjaga dengan ketat akhirnya gedung sekolah 5 lokal sekolah yang sudah terbengkalai sejak 1994 dapat diselesaikan pembangunannya dan sudah dipergunakan untuk tempat belajar siswa sejak tahun 2016;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa Penggugat dengan nyata-nyata mengganggu pembangunan SMP/SMA Advent jalan Nias Ujung Pematangsiantar dengan demikian apa yang dituduhkan Penggugat tidak benar dan tidak ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Penggugat;

Bahwa pada poin c Penggugat mengganggu proses belajar mengajar di SMP/SMA Advent jalan Nias dan pernyataan itu benar sebab Tergugat selalu menghalangi proses belajar mengajar di SMP/SMA Advent jalan Nias dengan cara : pada bulan April 2014 Penggugat dan keluarga Pandiangan telah melakukan kegiatan menanami

Halaman 30 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



halaman sekolah dengan pisang dan ubi kayu, menggali lubang-lubang yang cukup dalam, memagari lokasi dengan kawat duri sehingga proses belajar, mengajar terganggu.

Bahwa karena gangguan Penggugat dan keluarga Pandiangan kepada proses belajar, mengajar tersebut maka pada tanggal 28 Maret 2014 pihak anggota Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh bersama siswa-siswa secara gotong royong membersihkan tanaman di halaman, menutup lubang-lubang dan membongkar pagar kawat duri dan kejadian tersebut disaksikan oleh anggota Pokes Pematangsiantar

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan di atas, nyata dengan jelas bahwa Penggugat dan keluarga Marinus Pandiangan benar-benar mengganggu proses belajar mengajar;

Bahwa sejak bulan Maret 2016 pihak Penggugat beserta keluarga Pandiangan telah membunyikan kaset secara kuat-kuat dengan loud speaker yang ditujukan ke sekolah SMP/SMA dimana siswa-siswanya sedang belajar sehingga konsentrasi belajar siswa sangat terganggu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata bahwa apa yang dinyatakan para Tergugat pada surat kabar tersebut adalah benar dan tidak ada unsur untuk mencemarkan nama baik Penggugat, karena itu alasan Penggugat harus ditolak;

Bahwa pada poin d dan e para Tergugat menyebutkan bahwa pihak Tergugat mengganggu renovasi Gereja Advent jalan Nias dan mengganggu ibadah yang menurut Penggugat adalah bohong dan tidak benar;

Bahwa fakta-fakta membuktikan bahwa umat Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias sejak beberapa tahun yang lalu sudah berusaha untuk memperbaiki Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh oleh karena beberapa bagian telah lapuk dan cetnya sudah buram dan lepas serta plafon perlu dibuat sem membuat pilar teras depan, tetapi mendapat gangguan dari Penggugat dan keluarga dengan cara:

1. Mecegat dan melarang memasukkan bahan bangunan sehingga terpaksa pulang;
2. Mengancam tukang yang mau mengerjakan;
3. Mendirikan bangunan beton di depan Gereja dan menggali



septiktank 1 meter di depart pintu gereja;

Bahwa tindakan yang menghalangi dan mengganggu ibadah Gereja Advent tersebut telah dilaporkan oleh Kuasa Hukum Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar ke Polres Pematangsiantar dan Walikota Pematangsiantar dengan surat No 04-MA/P/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 agar memperingatkan Penggugat dan keluarga menghentikan pembangunan dan membongkar bangunan, tetapi pihak Walikota Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar tidak menanggapi;

Bahwa oleh karena pihak Walikota Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar tidak menanggapi, maka umat Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh dari semua Gereja di Pematangsiantar dan guru-guru serta murid SMP/SMA pada tanggal 07 Desember 2014 mengadakan gotong royong membongkar bangunan yang dibangun Penggugat 1 meter di depan Gereja dan menutup septiktank di depan pintu Gereja dan kegiatan tersebut disaksikan oleh anggota Polres Pematangsiantar;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa apa yang dinyatakan para Tergugat dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah benar dan bukan kebohongan seperti yang dituduhkan Penggugat sehingga pernyataan tersebut tidak mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Penggugat bahwa oleh karena itu dalil-dalil dan alasan Penggugat harus ditolak;

Bahwa dari semua fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya tindakan penghinaan dari pihak Penggugat kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke Tuiuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar;

Bahwa semua tindakan yang dilakukan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM adalah upaya untuk membela kepentingan umura cq Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh khususnya di jalan Nias Ujung Pematangsiantar karena para Tergugat berbakti di Gereja tersebut dengan demikian perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat I s/d VI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi seperti tersebut dalam

Halaman 32 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Kompensi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi oleh karena itu untuk tidak mengulangi fakta-fakta dan dalil tersebut mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekonpensi itu secara mutatis-mutandis.

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sejak Yayasan Masehi Advent Hari Ke Tujuh / Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Simbolon No 6 Pematangsiantar menerima hibah tanah seluas 7.500 m2 dari Pansa Tampubolon berupa SHTS 1000 persil 98 dengan Surat Penyerahan pada tanggal 16 Oktober 1973 hingga saat sekarang pihak keluarga Marinus Pandiangan yang dilanjutkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK telah bemsaha mengganggu dan mengintimidasi pihak Masehi Advent Hari Ke Tujuh dalam menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sehingga tidak secara maksimal dipergunakan;

Bahwa sangat jelas akibat tindakan Tergugat dR / Penggugat dK dan keluarga Pandiangan mengakibatkan proses belajar dan mengajar serta kegiatan kerohanian di Gereja Masehi Advent Haii Ke Tujuh jalan Nias sangat terganggu dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sekaligus merupakan penghinaan kepada agama oleh karena itu para Penggugat dR / Tergugat dK berhak atas ganti rugi.

Bahwa tuntutan para Penggugat dR / Tergugat dK adalah wajar karena selama 40 tahun sejak pendirian JPTI versi Marinus Pandiangan tahun 1976 para Penggugat dR / Tergugat dK dan anggota Gereja Masehi A4 /ent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematatigsiantar serta para siswa tidak ada kenyamanan dalam kegiatan kerohanian dan kegiatan pendidikaii perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata oleh karena itu Tergugat dR / Penggugat dK harus mengganti kerugian kepada para Penggugat dR / Tergugat dK;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dR / Tergugat dK secara nyata / fisik telah mengalami kerugian akibat terbengkalainya pembangunan 5 (lima) lokal tsmpat belajar para siswa/siswi sejak



tahun 1994 sampai dengan tahun 2015 yang ditaksir sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat dR / Penggugat dK

Bahwa semua perbuatan Tergugat dR / Penggugat dK telah menimbulkan kerugian moril bagi para Penggugat dR / Tergugat dK bahkan umat Masehi Advent Hari Ke Tujuh jalan Nias Ujung Pematangsiantar sehingga perlu dipulihkan dalam iingkat sewajarnya sesuai dengan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan untuk itu para Penggugat dR / Tergugat dK menaksir biaya pemulihan harkat dan martabat tersebut yang harus di tanggung oleh Tergugat dR / Penggugat dK sebesar Rp 1,000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dR / Penggugat dK kepada Ponggugat dR / Tergugat dK secara tunai

Bahwa agar Gugatan Rekopensi dan Pengugat Rekopensi tidak menjadi sia-sia apabila Gugatan Rekopensi di kabulkan Pengadilan maka mohon supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekopensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang dalam hal ini Penggugat Rekopensi akan mereservir haknya nantinya dalam hal permohonan peletakkan sita jaminan

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi terhadap para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi , maka patutlah kalau Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang disebut di atas maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekopensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi.

Halaman 34 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat I s/d V Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa surat terbuka yang dimuat para Tergugat I s/d V dalam surat kabar SIANTAR 24 JAM terbitan hari Jumat tanggal 04 April 2014 tahun ke VI bukanlah Perbuatan melawan hukum.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi adalah perbuatan melawan hukum
 1. Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar kerugian materil / fisik sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat dR;
 2. Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dR akibat keragian moril sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dan telah diresevir atas harta kekayaan Penggugat dK / Tergugat dR baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV, V tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Mei 2016, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V telah mengajukan Duplik secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Mei 2016, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa :



1. Foto Copy surat terbuka tanggal 3 April 2014 yang dibuat oleh para tergugat dan diiklankan dalam surat kabar Metro 24 jam terbitan Hari Jumat tanggal 4 April 2014, sesuai bukti bertanda..... P- 1;
2. Foto Copy surat Akte Lahir dari Opstib Pandiangan, S.H., sesuai bukti bertandaP - 2;
3. Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Pematang Siantar No.823.3/942/XII/KEP/Wk-Thn.2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penggugat (Opsib Pandiangan) menjadi Golongan III/B terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2015, sesuai bukti bertanda..... P - 3;
4. Foto Copy surat keterangan dari Pimpinan Pusat GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (CONFERENCE) INDONESIA No.022/BPP-GMAHKCI/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang kedudukan Opstib Pandiangan sebagai salah seorang Ketua Pengurus Pusat GMAHKC. Periode 2012-2019, sesuai bukti bertandaP - 4;
5. Foto Copy surat Hak Tanah sementara (SHTS) No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas tanah persil No.98 atas nama KETUA/PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA yang terletak di jalan Nias Ujung kelurahan Martimbang (d/h Kampung Kristen Barat) Kecamatan Siantar Selatan kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, sesuai bukti bertandaP- 5;
6. Foto Copy Kwitansi pembayaran ganti rugi atas Tanah Persil No. 98 surat hak tanah sementara (SHTS) No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA , sesuai bukti bertandaP- 6;
7. Bukti P – 7 Foto Copy Peta Situasi Tanah persil No. 98 atas nama Ketua/Pendidikan Tjahaja Indonesia dan Tanah persil No. 98 A nama MARINUS PANDIANGAN, sesuai bukti bertandaP- 7;
8. Foto Copy AKTA NOTARIS No. 15 tanggal 26 Agustus 1955 yang dibuat dihadapan Notaris RENATOES LOEMBANRADJA di pematang siantar tentang pendirian YAYASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA (JPTI), sesuai bukti bertanda.....P – 8;
9. Foto Copy AKTA NOTARIS No. 3 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Henty Sinaga, S.H. Sp.N di Pematang Siantar tentang penyesuaian Akta pendirian YAYASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA (JPTI), sesuai bukti bertanda..... P – 9;
10. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-443 AH 01.04. Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2013 ,Sesuai bukti bertanda.....

...P - 10;

11. Foto Copy salinan Akta Notaris No. 7 tanggal 30 juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Henry Sinaga S.H di Pematang Siantar tentang Akta pendirian YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) menurut Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sesuai bukti bertanda..... .P - 11;

12. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-441.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, sesuai bukti bertandaP-12;

13. Foto Copy Salinan Akta Notaris No. 4 tanggal 13 Juli 2012 tentang Akta Pendirian YAYASAN ADVENT HARI KETUJUH (YAHK) menurut Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sesuai bukti bertanda..... P- 13;

14. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-442.AH>01.04 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, sesuai bukti bertanda.....P-14;

15. Foto copy Surat Penyerahan (Versi I) tanggal 16-01-1973 yang dibuat berdasaraka Akta Notulen rapat JPTI No.48 tanggal 15 Oktober 1973 oleh Pansa Tampubolon, sesuai bukti bertandaP-15;

16. Foto Copy Surat Penyerahan (VERSI II) tanggal 16 oktober 1973 yang dibuat berdasarkan akta notulen rapat pembubaran JPTI No. 48 tanggal 15 Oktober 1973 oleh Pansa Tampubolon, sesuai bukti bertandaP-16;

17. Foto Copy Akta Notaris Surat Kuasa No. 8 tanggal 7 juli 1976 yang dibuat dihadapan Notaris Sri SoetengsoAbdoel Syoekoer SH. di Jakarta oleh Pansa Tampubolon tentang Pemberian Kuasa kepada VALENTIME HUTABARAT, susuai bukti bertandaP-17;

18. Foto Copy AKTA NOTULEN RAPAT NO. 48 TANGGAL 15 OKTOBER, susuai bukti bertanda.....P-18;

19. Foto Copy surat Izin Mendirikan Rumah No.139/1982 tanggal 8 Februari 1982 yang SEMPAT dikeluarkan oleh Walihkotamadya Pematang Siantar di atas Tanah persil No. 98 SHTS No. 1000, sesuai bukti surat bertanda.....P-19;

20. Foto Copy Surat Keputusan Walikotaamadya kepala Daerah Tngkat II Pematang Siantar Nomor : 642.2/070/WK?Tahun 1986 tanggal 10 Mei 1986 Tentang PENCABUTAN SURAT IZIN MEMBANGUN NOMOR 139/1982 TANGGAL 8 FEBRUARI 1982 ATAS NAMA S.TAMBA KEPALA BAHAGIAN PENDIDIKAN MASEHI ADVENT JALAN SIMBOLON KELURAHAN TELADAN PEMATANG SIANTAR, bukti surat bertanda.....P-20 ;

21. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 322k/PDT/1985 tanggal 18 November 1986 yang

Halaman 37 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan Gugatan Marinus Pandiangan tentang Piutang Marinus Pandiangan terhadap JPTI dan mensahkan Sita Jaminan atas tanah persil No. 98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA ,sesuai bukti suratP-21;

22. Foto Copy Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 096/173/85//Um-TU/Pdt. Tanggal 12 April 1985 , sesuai bukti suratP-22 ;

23. Foto copy dari Foto Copy Surat Teruran I No. 648/711/IV/TARUKIM/2015 tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Tarukim Kota Pematang Siantar , sesuai bukti surat.....P-23;

24. Foto Copy Surat Teguran II No. 648/877/IV/TARUKIM/2015 TANGGAL 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Tarukim Kota Pematang Siantar yang di tujukan kepada Kepala Sekolah YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA, sesua bukti surat bertanda.....P-24;

25. Foto Copy Surat Gugatan dalam Perkara Perdata No. 41/Pdt-G/1986/PN-Pms., sesuai bukti surat bertanda.....P-25;

26. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/Pdt-G/1986/PN-Pms. Tanggal 1 Oktober 1987,Sesuai bukti bertanda.P-26;

27. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3620K/PDT/1988. Tanggal 11 September 1993 , sesuai bukti surat bertanda.....P-27;

28. Foto Copy Surat Kuasa dari Pdt. Sahat Hangoluan Simbolon dari pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (d/h. INDONESIA UNION MISSION CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTIST), sesuai bukti surat bertanda.....P-28;

29. Foto Copy Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. W2.Dd.HT.04.10.2528/1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang ditunjukan kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Pdt. Sahat Hangoluan Simbolon, sesuai bukti surat bertanda.....P-29 ;

30. Foto Copy Relaas panggilan tanggal 07 Desember 1994 dalam perkara Perdata No.36/PDT-G/1994/PN-Pms yang ditinjukan kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, sesuai bukti bertandaP-30;

31. Foto Copy Relaas panggilan Tanggal 10 Januari 19954 dalam perkara Perdata No. 36/PDT-G/1994/PN-Pms yang ditunjukan kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH beralamat di jalan Simbolon No. 6 kota pematang siantar dan ternyata PENGURUS YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH TIDAK ADA DITEMUKAN DI JALAN SIMBOLON NO. 6 KOTA PEMATANG SIANTAR, sesuai bukti bertanda.....P-31;

32. Bukti P – 32 Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 161/PID/2000/PT-MDN. Tanggal 2 November 2000, sesuai



- bukti bertanda
P-32;
33. Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Pematang Siantar tanggal 6 Agustus 1997 Nomor: 220-884/Sospol /97 tentang penjelasan keberadaan YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH , sesuai bukti bertanda.....P-33;
34. Foto Copy surat No. 157/pp-GMAHK/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Gereja Masehi Hari Ketujuh kepada Marinus Pandiangan , sesuai bukti bertanda.....P-34;
35. Foto Copy surat keterangan Nomor : 1626/RSJ/TU-3/II/1987 tanggal 14 Februan 1981 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Medan, sesuai bukti bertanda.....P-35;
36. Foto Copy Surat Laporan Sekolah SLTP ADVENT 2 YANG DIBUAT BERLOKASIH DI ATAS TANAH PERSIL NO. 98 MILIK PENDIDIKAN TJAHATA INDONESIA YANG YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KOTA PEMATANG SIANTAR, sesuai bukti bertanda.....P-36;
37. Foto Copy Salinan Anggaran Dasar dari perkumpulan ZENDING ADVENT DI INDONESIA (INDONESIA UNION MISSION CORPORATIOAN OF SEVENTH DAY ADVENTIS) YAITU ORGANISASI DIMANA PARA TERGUGAT I,II,III,IV. DAN V sebagai Anggota perkumpulan, sesuai bukti bertanda.....P-37;
38. Foto Copy AKTA NOTARIS No. 59 tanggal 28 April 1987 yang dibuat oleh Notaris Samsul Hadi S.H. di Jakarta tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH dan dalam pasal 1 Akta Notaris itu disebutkan bahwa nama Organisasi dirubah menjadi “ GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA” DAN DIANGGAP BERDIRI SEJAK TAHUN 1905, sesuai bukti bertanda.....P-38 ;
39. Foto Copy keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00637.60.10.2014 tanggal 30 Oktober 2014, sesuai bukti bertanda.....P- 39;
40. Foto copy Surat Walikota Pematang Siantar Nomor : 451.1/235 tanggal 23 Januari 1985, Perihal : Peringatan stop bangunan Liar tanpa Surat Izin sesuai bukti bertanda.....P- 40;
41. Foto copy Surat Walikota Pematang Siantar Nomor : 452.1/1031 tanggal 13 Februari 1985, Perihal : Peringatan stop bangunan Liar tanpa Surat Izin, sesuai bukti bertanda.....P- 41;
42. Foto copy Surat KEPLA DINAS TATA KOTA PEMERINTAH KOTAMADYA PEMATANGSIANTAR, Nomor : 300/601/XI/M/88 Tanggal 16 November 1988, sesuai bukti bertanda.....P-42;
43. Foto copy Surat Walikota Pematang Siantar Nomor : 590/5142/Pem./91 tanggal 16 Juli 1991,SURAT LARANGAN



- PEMBANGUNAN DI ATAS TANAH PERSIL No : 98, Surat Hak Tanah Sementara (SHTS), sesuai bukti bertanda.....P-43;
44. Foto copy Surat Kepala Kantor Satuan Pamong Praja Kota Pematangsiantar, Nomor : 640/297/VI/Satpol/2004 tanggal 15 Juni 2004 , Sesuai Bukti bertanda.....P-44;
45. Foto copy Surat Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Pematangsiantar Nomor : 220-884/Sospol/97 tanggal 06 tanggal 1997 Sesuai Bukti bertanda.....P-45;
46. Foto copy Berita Acara Rapat bersama Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) tanggal 13 Agustus 2002, Sesuai Bukti bertanda.....P-46;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 46 (empat puluh enam) bukti surat , berupa fotocopy surat yang telah dinazegelen dikantor pos dan telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat yang bertanda P-15,P-16,P-17,P-23,P-28,P-29 dan P-38 merupakan fotocopy surat yang tidak diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu saksi PURBA SINAGA, Saksi ARIFIN SARAGIH, saksi PDT.ABDI SITUMORANG , Saksi SUHUNAN SIRAIT, Saksi BERTHON SIHOMBING, S.Pd dan saksi RAJA PS JANTER ARUAN yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat I,II,III,IV,V telah mengajukan Bukti-bukti Surat berupa Foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberika Materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta pendirian Yayasan Pendidikan Tjahaja Indonesia No.15 tanggal 26 Agustus 1955, Sesuai bukti bertanda.....T-1;
2. Foto Copy Hak Atas Tanah Sementara No. 1000 persil 98 seluas 7500 M2 di Kampung Kristen Barat Jalan Nias Ujung tanggal 12 Agustus 1955 yang salinannya di terbitkan tanggal 17 Desember 1963, Sesuai bukti bertanda.....T-2;
3. Foto Copy Taksiran Biaya untuk sementara atas tanah SHTS 1000 persil 98, sesuai bukti bertanda.....T-3;



4. Foto Copy Pemberhentian Keanggotaan Marinus Pandiangan sebagai anggota dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Tjahaja Indonesia tanggal 30 Mei 1957 No. 182 JPTI/57, Sesuai bukti bertanda.....T-4;
5. Foto Copy Penyerahan dari Pansa Tampubolon sebagai satu-satunya Pengurus JPTI kepada Pdt. Velentin Hutabarat, sebagai Ketua Daerah Masehi Advent Hari Ketujuh Sumatera Utara atas nama Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 16 Oktober 1973, Sesuai bukti bertanda.....T-5;
6. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri PematangSiantar no. 41/PDT/G/1986/PN-Pms tanggal 1 Oktober 1987, Sesuai bukti bertanda.....T-6;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 39/PDT/1988/PT MDN tanggal 14 Juli 1988, Sesuai bukti bertanda.....T-7;
8. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3620.K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993, Sesuai bukti bertanda.....T-8;
9. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 19/pdt.G/2001/PN-Pms tanggal 04 Oktober 2001, Sesuai bukti bertanda.....T-9;
10. Foto Copy Putusan Pengadilan tinggi Medan no.73/PDT/2002/PT.MDN tanggal 25 April 2002, Sesuai bukti bertanda.....T-10;
11. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 486.K.PDT/2003 tanggal 26 September 2005, Sesuai bukti bertanda.....T-11;
12. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 01/PDT.G.plw/2012/PN.pms tanggal 19 Februari 2014, Sesuai bukti bertanda.....T-12;
13. Foto Copy Pengadilan Tinggi Medan no. 328/PDT/2014/PT.MDN tanggal 18 Maret 2015, Sesuai bukti bertanda.....T-13;
14. Foto Copy Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 41/BA.PN.G/1986 tanggal 15 Juli 1994, Sesuai bukti bertanda.....T-14;
15. foto Copy Lanjutan Berita Acara Pengukuran tanggal 26 September 1994, Sesuai bukti bertanda.....T-15;
16. Foto copy Permohonan Eksekusi No. 26/P/MA/VII/12 tanggal 30 Juli 2012, Sesuai bukti bertanda.....T-16;
17. Foto Copy Surat Permohonan Penghentian / Penghentian / bangunan No. 04/Ma/P/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 Kepada Walikota Pematangsiantar dan Kapolres Pematang Siantar, Sesuai Bukti bertandaT-17;



18. Foto Copy Bangunan Penggugat Tanpa Hak didepan Gereja Masehi Hari Ketujuh Jalan Nias, Sesuai Bukti bertanda.....T-18;
19. Foto Copy Pemagaran serta pelobangan serta penanaman pisang oleh penggugat konvensi di Areal Sekolah Jalan Nias Ujung, Sesuai bukti bertanda.....T-19;
20. Foto Gedung Sekolah SMA Adevent yang terkendala selama 21 Tahun karena gangguan oleh penggugat dan keluarga, Sesuai bukti bertanda.....T-20;
21. Foto copy Kesepakatan bersama antara Gereja Masehi Advent Hari ke tujuh Conference Indonesia, Sesuai bukti bertanda.....T-21;
22. Foto copy AKte Notaris No.32 tanggal 21 November 1997 tentang kesepakatan bersama dihadapan Notaris Threesja Sembung di Manado, Sesuai bukti bertanda.....T-22;
23. Foto copy Surat Ketetapan Konperensi Nasional Luar Bias Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh Confrence Indonesia No: VII /KLB/1997 tanggal 18 November 1997, Sesuai bukti bertanda.....T-23;
24. Foto copy dari Pernyataan Pembubaran Gereja Masehi Advent hari ke tujuh Confrence Indonesia tanggal 19 November 1997, Sesuai bukti bertanda.....T-24;
25. Foto copy Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Conference Indonesia No.07/DPP.X-GMHKCI/09-1998 tanggal 21 Oktober 1998, Sesuai Bukti bertandaT-25;
26. Foto copy dari Keputusan Dirjen Binmas Kristen Protestan Dep. Agama RI No.118 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 Tentang Pendaftaran Gereja Masehi Advent hari ke tujuh, sesuai bukti bertandaT-26;
27. Foto copy Surat Setoran bukan Pajak tentang Pengembalian Dana Bansos 2012 yang dikembalikan ke Kas Negara tangga 5 Juni 2014 , sesua bukti bertanda.....T-27;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat I,II,III,IV,V telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dinazegelen dikantor Pos dan telah diberi materai cukup, serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang bertanda P.21 sampai dengan P.27 merupakan fotocopy surat yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V telah pula mengajukan saksi-saksi didepan



persidangan, yaitu Saksi JAPERSON SIRINGO-RINGO, saksi RAMSES MALAU, saksi IMMER NAINGGOLAN, dan Saksi TRULY ANTHO SINAGA yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) dalam perkara ini, maka Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I,II,III,IV,V mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis dipersidangan masing-masing tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut tentang Kompetensi Absolut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Sudah dipertimbangkan dalam putusan sela sehingga secara mutatis dan mutandis termaktub dalam putusan akhir ini tersebut dimana putusan tersebut yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pada tanggal 30 Mei 2016 , dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I s/d V tentang Kewenangan Mengalili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadili perkara No. 27/Pdt.G/2016/PN Pms.-;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 43 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



2. Para Pihak Berlebihan

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang para Pihak berlebihan, dimana Penggugat mendudukkan Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh Jalan Nias Pematangsiantar sebagai Tergugat VI, hal mana adalah salah dan berlebihan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tentang tidak tepatnya menarik pihak atau yang disebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa *wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat*, karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya, maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V tentang para pihak yang berlebihan dalam suatu perkara dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut atas :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung dari Alm.Marinus Pandiangan dengan Almh.Tiormsi Silaban, dimana saat ini penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota pematangsiantar dan sebagai pengurus Dari perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh (confrence) Indonesia Pematangsiantar serta sebagai warga kota Pematangsiantar merasa dicemarkan nama baik ,dirusak kehormatan atau harkat dan martabatnya dihadapan khalayak Umum dalam kedudukan Penggugat diatas oleh karena adanya surat terbuka yang dibuat oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan diterbitkan disurat kabar Siantar 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam, terbitan Jumat , 4 April 2014 maka perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V merupakan perbuatan yang melawan hukum .

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III,IV,V telah membantahnya sesuai jawaban Tergugat I,II,III,IV,V yang pada pokoknya mengajukan dalil –dalil bantahan sebagai berikut :

“bahwa pernyataan Tergugat I,II,III,IV,V yang dimuat dalam surat kabar Siantar 24 jam adalah benar dan tidak ada salahnya sehingga tidak mengandung unsur pencemaran nama baik Penggugat , dimana Penggugat :

- a. Menyatakan lahan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka.*
- b. Mengganggu pembanguna SMP dan SMA Advent jalan Nias.*
- c. Mengganggu Proses Belajar Mengajar Siswa SMP dan SMA diperguruan Advent Jalan Nias.*
- d. Mengganggu Renovasi Gereja Advent di Jalan Nias*
- e. Mengganggu anggota Jemaat Gereja Advent didalam Beribadah , oknum PNS Obstip Pandiangan di Dinas PU Pematangsiantar , mengganggu siswa Belajar dan Renovasi Gereja pada jam kerja agar diberikan sanksi .*

Malah penggugat dan keluarganya yang telah mengganggu para Tergugat dengan cara:

- a. Mencegat dan melarang memasukkan bahan bangunan sehingga terpaksa pulang.*
- b. Mengancam tukang yang mau mengerjakan.*
- c. Mendirikan bangunan beton didepan Gereja dan Menggali septic tank 1 meter didepan pintu Gereja.*

Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti apa yang dimuat dalam surat kabar siantar 24 jam tidak benar Tergugat I,II,III,IV,V telah melakukan perbuatan melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil–dalil bantahan Tergugat I,II,III,IV,V diatas maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 45 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



“ Apakah Tindakan Tergugat I,II,III,IV,V yang membuat surat terbuka disurat kabar Siantar 24 jam merupakan perbuatan melawan hukum”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 46 (empat puluh enam) bukti surat , berupa fotocopy surat yang telah dinazegelen dikantor pos dan telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat yang bertanda P-15,P-16,P-17,P-23,P-28,P-29 dan P-38 merupakan fotocopy surat yang tidak diperlihatkan aslinya dan disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Purba Sinaga
2. Saksi Arifin Saragih
3. Saksi Ptd. Abdi Situmorang
4. Saksi Janter Aruan ,SH.MH
5. Saksi Suhuanna Sirait
6. Saksi Berthon Sihombing,spd

Saksi- saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya masing-masing untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat I,II,III,IV,V telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dinazegelen dikantor Pos dan telah diberi materai cukup, serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang bertanda P.21 sampai dengan P.27 merupakan fotocopy surat yang tidak diperlihatkan aslinya, dan disamping bukti surat tersebut , Tergugat I,II,III,IV,V telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan , yaitu :

1. Japerson siringo-ringo
2. Ramses Malau
3. Immer Nainngolan
4. Truly Antho Sinaga .

saksi-saksi tersebut telah bersumpah, menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sebelumnya perlu dikaji apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang – undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati – hati, kepatantasan dan kepatuhan dalam lalu lintas masyarakat, selanjutnya dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Adapun perbuatan melawan hukum dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang – Undang tetapi juga bisa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :
 - Bertentangan dengan hak orang lain
 - Bertentangan dengan kewajiban Hukumnya sendiri
 - Bertentangan dengan Kesusilaan .
 - Bertentangan dengan manusia (kehati –hatian , kepatantasan , keputusan) yang harus diindahkan dalam pergaulan Masyarakat mengenai orang lain atau benda .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I,II,III,IV,V membuat surat terbuka yang dimuat dalam surat kabar “siantar 24 jam” sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda **P.1**, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi surat terbuka tersebut ternyata yang pada pokoknya berupa pengumuman yang ditujukan kepada khalayak umum tentang perselisihan dan kronologis perkara antara pihak Tergugat I,II,III,IV,V dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai pengumuman yang dibuat Tergugat I,II,III,IV,V tersebut melalui surat terbuka dalam surat kabar siantar 24 jam telah menyerang kehormatan orang lain dalam perkara ini yaitu Penggugat dikarenakan pengumuman yang disiarkan pada khalayak umum tersebut tidak lagi **proporsional** (telah berlebih–lebih, tidak wajar, melebihi kepatantasan) dan disampingnya itu pengumuman surat terbuka tersebut, bersifat menjelek–jelekkan pihak tertentu (Penggugat) serta disertai kata-kata yang tidak perlu, maka salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan keharusan (kehati–hatian, kepatantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain telah terbukti dan terpenuhi;



2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat – akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dengan surat terbuka yang dibuat oleh Tergugat I,II,III,IV,V tersebut pada dasarnya telah menyinggung perasaan nama baik atau kehormatan seseorang dalam pergaulan hidup adalah bertentangan dengan tata krama atau kepatuhan dalam pergaulan hidup, dan karenanya tindakan seperti itu merupakan tindakan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian dipihak lain dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas PU Kota Pematangsiantar berpangkat/golongan III/B (sesuai bukti P.3) dan disamping itu Penggugat adalah selaku pengurus dan penetua pada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (conference) Indonesia, (Bukti P.4) sehingga unsur adanya kesalahan Tergugat telah terbukti dan terpenuhi;

3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau Idil yakni ketakutan, terkejut, sakit, kehilangan kesenangan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan :

1. Saksi Purba Sinaga
2. Saksi Arivin saragih
3. Saksi Pdt Abdi Situmorang
4. Saksi St.Janer Arvan
5. Saksi Suhuanna Sirait
6. Saksi Berthon Sihombing,Spd

yang menerangkan bahwa Penggugat, akibat adanya surat terbuka tersebut menjadi stres dan berkurang dalam Pelayanan di Gereja Penggugat tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara moril / imateriil sehingga unsur adanya kerugian telah terbukti dan terpenuhi;

4. Unsur adanya hubungan sebab akibat

Halaman 48 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti adanya hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan .

Menimbang, bahwa baik dari pertimbangan diatas keterangan saksi maupun didukung bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang membuktikan bahwa dengan adanya surat terbuka yang dibuat oleh Tergugat tersebut yang telah menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dan stres, baik dalam pekerjaannya sebagai PNS dan selaku Panetua Gereja, sehingga dengan demikian unsur hubungan sebab-akibat telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permasalahan dalam pokok sengketa perkara ini telah terjawab, yakni : bahwa tindakan Tergugat I,II,III,IV,V yang membuat surat terbuka disurat kabar siang 24 jam adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang , bahwa selanjutnya sesuai dengan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai tindakan Tergugat I,II,III,IV,V atas surat terbuka tersebut maka terhadap bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P.2,P.5 s/d P.46 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V dalam perkara ini yang bertanda T.1 s/d T.27 oleh karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan pokok perkara ini dan disamping itu juga bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu

1. Putusan No.19/PDT.G.2001/PN-PMS, Tanggal 04 Oktober 2001;
2. Putusan No.73/PDT/2002/PT-MDN, Tanggal 25 April 2002;
3. Putusan No.3620 K/PDT/1998, Tanggal 11 September 1993;
4. Putusan No.01/PDT.G.Plw/2013/PN-PMS;

Bukti-bukti surat tersebut lebih kepada pembuktian mengenai kepemilikan yang telah dipertimbangkan dalam perkara tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga, bukti- bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sedangkan Tergugat I,II,III,IV,V tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka pihak Tergugat I,II,III,IV,V berada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu apakah cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok sengketa diatas, dimana perbuatan Tergugat yang membuat surat terbuka disurat kabar siantar 24 jam terbitan hari jumat 4 April 2014 tahun VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat dengan perubahan dan perbaikan sekedar redaksi petitum menjadi seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan menjadi, menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar SIANTAR 24 JAM terbitan Jumat, 4 April 2014, Tahun VI adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 yaitu dengan adanya surat terbuka yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V tersebut yang menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat baik selaku PNS dan Penetua Gereja maka sesuai dengan Pasal 1372 KUHPerdata tentang tuntutan perdata hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas berpendapat menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sekedar untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immaterial dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami Penggugat yang dipandang layak dan pantas menurut Majelis Hakim yakni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini maka petitum nomor 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5, oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta maka petitum No. 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena petitum gugatan penggugat telah dapat dikabulkan sebagai maka terhadap gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

2. DALAM REKONVESI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I, II, III, IV, V dalam perkara konvensi telah mengajukan gugatan balik, maka pihak Tergugat I, II, III, IV, V dalam perkara Konvensi menjadi pihak Penggugat dalam perkara Rekonvensi ini (TK/TR), sedangkan Penggugat dalam perkara Konvensi menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi (PK/TR);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berusaha mengganggu dan mengintimidasi pihak Masehi Advent Hari Ketujuh dalam menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sehingga tidak secara maksimal dipergunakan, dan akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan keluarga Pandiangan mengakibatkan proses belajar mengajar serta kegiatan kerohanian di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh jalan Nias sangat terganggu dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam perkara konvensi sebelumnya bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara konvensi adalah mengenai surat terbuka yang dimuat di surat kabar "Siantar 24 jam", sedangkan pokok sengketa dalam perkara rekonsensi ini adalah tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang mengintimidasi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, maka oleh karena gugatan rekonsensi ini tidak bisa berdiri sendiri dalam arti harus bersesuaian dengan perkara konvensinya sehingga dengan adanya perbedaan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara konvensi dengan perkara rekonsensi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam R.bg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

b. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat membuat Surat Terbuka tanggal 3 April 2014 yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dan disiarkan atau diiklankan dalam Surat Kabar SIANTAR 24 JAM terbitan Jumat, 4 April 2014, Tahun VI adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Halaman 52 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng untuk biaya pemulihan kerugian moril atau immaterial dan biaya pemulihan nama baik dan kehormatan serta harkat dan martabat Penggugat serta biaya pemulihan kegoncangan bathin yang dialami Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

III. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, oleh kami **LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **FYTTA I. SIPAYUNG, SH** dan **M. IQBAL F.J. PURBA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SINTA R. RITONGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FYTTA I. SIPAYUNG, SH

LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH, MH

Halaman 53 dari 54 Putusan Pdt.G Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pms



M. IQBAL F.J. PURBA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

SINTA R. RITONGA, SH

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
2.	PNBP Gugatan	: Rp. 30.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	: Rp.1.450.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 35.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6.	Biaya Sita Jaminan	: Rp. -
7.	Materai	: Rp. 6.000,00
8.	Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
		<u>Rp.1.626.000,00</u>